



STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT KHUSUS

No. Dokumen : SP-SDK-30

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja

: Bidang Sumber Daya Kesehatan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan dari pengelola RS2. Fotokopi Izin Mendirikan RS (bagi pemohon izin operasional untuk pertama kali)3. Profil RS (visi & misi, Lingkup Kegiatan, Renstra & Struktur Organisasi)4. Isian Self Assesment sesuai klasifikasi RS (PMK 340/2010)5. Gambar Desain (Blue Print) & Foto Bangunan serta Sarpras Pendukung.6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan IPB7. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan8. Daftar/Rekap SDM (Nama, STR, SIP/SIK, Kualifikasi Pendidikan)9. Daftar Peralatan Medis & Non Medis10. Daftar Sediaan Farmasi & Alkes11. BA Hasil Uji Fungsional Alkes, Izin Pemanfaatan dari Instansi Berwenang.12. Dokumen Administrasi & Manajemen :<ol style="list-style-type: none">a. Badan Hukum atau Kepemilikan RSb. Peraturan Internal RS (HBL, MSBL & NSBL)c. Fotokopi SK Komite Medikd. Fotokopi SK Komite Keperawatane. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)f. SIP & SIK Nakesg. SPO Kredensial Staf Medish. Surat Penugasan Klinis Staf Medisi. Surat Penugasan Klinis Staf Keperawatanj. Surat Keterangan/Sertifikat Hasil Uji/Kalibrasi Alatk. Izin-izin Alkes & Peralatan penunjang lainnya (Lift, Petir, Listrik, Limbah B3, dll)l. SK/Sertifikat Akreditasi yang masih berlakum. SK BLUD, Izin Operasional Laman. Hasil Pemeriksaan Limbah & Air (6 bulan terakhir)o. PKS dengan pihak ketigap. Sertifikat Tanah (An. Badan Hukum Pemilik RS)q. Pelaksanaan Program Prioritas : PONEK, TB DOTS, VCT/CST (SK, SPO, Program & Laporan Kegiatan, Sertifikat Pelatihan)r. Pelaporan RS : SPGDT, SIRS, Data Dasar RS, Laporan Tahunan terakhirs. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Khusus dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	30 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Operasional Rumah Sakit Khusus
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh2. Email : dinkes.bb@gmail.com3. Telp : 0822 7814 3733

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara

drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001



STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT KHUSUS

No. Dokumen : SP-SDK-30

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja

: Bidang Sumber Daya Kesehatan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes /Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); 10. PERMENKES NO 43 THN 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 11. PERMENKES NO 3 THN 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 12. PERMENKES NO 26 THN 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan	7. Rak Arsip 8. Lemari Dokumen 9. Toilet Umum 10. Kendaraan Dinas / Operasional		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer	4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir		
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer			
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang			
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang			
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan			

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara

drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001